



PUTUSAN

Nomor 0Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.III, tempat tinggal di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 05/Kuasa/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 26 Februari 2014 memberikan kuasa kepada **Maulud Buchari, SH, dan Muhammad Suherman, SH**. Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Datulolong Lasut Nomor : 32 Lt II, Kelurahan Pinaesan Kecamatan Wenang, Kota Manado selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;-

----- m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 37, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D.III, tempat tinggal di Kota Manado, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Klas IB Manado dengan Register Nomor 0Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 05 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoasri sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Nikah Nomor : 37/37/2002 tertanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Purwoasri;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Malalayang selama 6 tahun 5 bulan;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dhukul), bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan tmm telah dikaruniai 2 orang anak :
 - a. Anak I, umur 8 tahun (perempuan);-----
 - b. Anak II umur 6 tahun (perempuan);-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Abdurahman hal itu Pemohon ketahui dari informasi isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman

sendiri;-----

b. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;-----

c. Bahwa Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;-----

d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2009 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :-----

Hal 3 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya serta Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.-----

Bahwa, walaupun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Termohon selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2014, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (vide: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990);-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu **Dra. Hj. Marhumah** (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado), akan tetapi usaha perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga ternyata **telah gagal mencapai kesepakatan** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 23 Juli 2013;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 desember 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwasari dengan Nomor : 37/37/1/2002 tertanggal 02 Januari 2002;-----
2. Bahwa benar pada waktu nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Malayang I Timur kurang kurang lebih selama 6 tahun dan di Kelurahan Tingkulu Lingkungan VIII Kecamatan Wanea selama kurang lebih 3 tahun;---
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), bahwa benar dari pernikah tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang putri yang bernama : Najwa Lafaiza Sabrina Wenang, (9 tahun) dan Kinza Maida Samsha Rizwana (6 tahun) bukan Kinza Meida Shamsa Ridwana (seperti yang tertera dalam surat permohonan), Bahwa benar kedua putri tersebut dibawah tanggungjawab Termohon, putri pertama Najwa Lafaiza Sabrina Wenang untuk saat ini bersama orang tua Termohon di Surabaya sedangkan putri kedua Kinza Maida Samsha Rizwana tinggal bersama Termohon di Manado;-----
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi tidak benar apabila sejak

Hal 5 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang benar adalah sejak sekitar akhir tahun 2006 sering terjadi perselisihan karena ketidakjujuran Pemohon terhadap masalah keuangan yang mengakibatkan banyak hutang dan beberapa usaha tutup tapi dengan memutuskan pindah ke Kelurahan Tingkulu bersama dengan Termohon;-----

5. Bahwa tidak benar apabila perselisihan Pemohon dengan Termohon penyebabnya seperti yang telah dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon yang benar adalah :

- a. Bahwa Termohon tidak pernah berain cinta atau selingkuh dengan laki-laki yang bernama Abdurahman karena Termohon merasa tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Apabila yang dimaksud Pemohon adalah Abdul Rahman yang beralamat di Jl. Menari gang II No. 01 Kota Sumenep Madura Propinsi Jawa Timur, hubungan Termohon dengan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Sri Handayani (Istri Abdul Rahman) adalah teman akrab bahkan sudah seperti saudara, keluarga Abdul Rahman lah yang telah menolong bahkan mengurus Termohon selama menjalani pengobatan alternatif di Sumenep (tahun 2009) akan tetapi kebaikan dari keluarga tersebut dibalas dengan memalukan oleh Pemohon, yang mana waktu itu Pemohon merayu Ibu Sri Handayani untuk diajak kawin lari, hal ini Termohon dengar sendiri karena saat itu tanpa sepengetahuan Pemohon ole Ibu Sri dikonfrensikan ke Nomor HP Termohon da Ibu Sri juga loudspeakers HP beliau sehingga Bapak Abdul Rahman sendiri juga mendengarkan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai Termohon kepada Yth Majelis Hakim apabila ingin memastikan kebenaran keterangan di atas, Majelis Hakim berkenan menghubungi Bapak Abdul Rahman atau Ibu Sri Handayani secara langsung, dan beribu maaf Termohon haturkan karena keterbatasan sana Termohon tidak bisa menghadirkan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Sri Handayani ke hadapan sidang. Apabila berkenan Majelis Hakim bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi lewat HP Bapak Abdul Rahman dengan nomor 08233205480 dan Ibu Sri Handayani dengan nomor 087850332032;-----

- b. Termohon sebenarnya sangat menyayangi Pemohon ini terbukti Termohon bertahan selama 3 tahun lebih bertahan dalam penderitaan demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak, jangankan perhatian terhadap Pemohon bahkan kedua adik ipar Termohon (adik sepupu Pemohon bernama Mirza dan adik satu bapak dari ibu kelima Pemohon bernama Muhammad Bela) selama di Manado sebagian besar Termohon lah yang membiayai, Termohon keluar rumah pergi dan pulang dari tempat kerja di Rumah Sakit Kadow Malalayang sebagian besar dengan Pemohon, bahkan setiap minggu ke pasarpun juga dengan Pemohon, apabila kegiatan yang tidak bersama Pemohon itupun pergi ke tempat kuliah yang waktu itu kampusnya di Titiwungan dan pertokoan Citraland, dan yang sebetulnya bahwa Pemohon lah yang sering keluar rumah dengan keperluan tidak jelas, bila di rumah sakit tidak ada bilanganya di kampus kedokteran gigi Unsrat demikian sebaliknya sehingga para penagih hutang biasanya marah dan mengamuknya ke Termohon dan adik Pemohon bernama Bella;-----
- c. Bahwa benar Termohon pernah marah karena cemburu, waktu itu di tahun 2002 dalam keadaan rm hamil 3 bulan lebih ada wanita bernama Mila mendatangi kontrakan Termohon mencari Pemohon dengan tujuan ingin menjalin hubungan asmara kembali karena menurut erita Mila pengakuan Pemohon bahwa Pemohon belum menikah sedangkan Termohon adalah istri dari adik Pemohon. Karena hal inilah Termohon mengalami sakit hati dan tekanan batin sampai mengalami keguguran, akan tetapi setelah kejadian itu setiap Pemohon menjalani asmara dengan perempuan lain hanya dian dan berdoa semoga Allah SWT memberikan petunjuk. Ini terbukti selama Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Agnes Qurine Pinatik atau biasa dipanggil Anne (bukti terlampir). Termohon tidak pernah marah atau sampai bertengkar dengan Pemohon atau Anne walaupun Pemohon sering membawa Anne ke tempat kerja yang kebetulan satu ruangan dengan Termohon, sikap Termohon tetap bersahabat kepada Anne samapai sekarang, waktu Pemohon berhubungan asmara dengan wanita Yuli (ini sesuai dengan cerita dari putri Pemohon yang bernama Kinza, teman kantor bahkan banyak teman lainnya) Termohon juga tidak

Hal 7 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



pernah mengganggu atau menterornya bahkan ibu dari Yuli yang pernah marah dan salah paham terhadap Termohon;-----

1. Bahwa benar puncak perselisihann Pemohon dan Termohon terjadi tahun 2009 saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan Kinza (anak Kedua) di kontrakan Tingkulu untuk tinggal di kontrakan daerah Banjer di depan SMK 3 tinggal bersama Agnes Quirine Pinatik atau biasa dikenal dengan nama Anne, dan dikarenakan penghematan keuangan Termohon memutuskan kost dengan putri Termohon di Malalayang I Timur lagi selain itu Perumahan yang Termohon dan Pemohon beli belum adanya jaringan listrik dari PLN, begitu sudah ada listrik oleh Pemohon semua dikunci diganti sehingga Termohon dan anak Termohon mengalami kesulitan untuk masuk, untuk menghindari pertengkaran akhirnya Termohon mengalah untuk tinggal di tempat kost;-----
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama kembali, selain alasan di atas juga karena Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama NINA pada bulan Juni 2013 lalu, ini ssesuai dengan pengakuan NINA terhadap Termohon bahkan Termohon sempat merekam sebagian pembicaraan saat itu, selain itu NINA juga sering dibawa ke tempat kerja dan diperkenalkan sebagai istri Pemohon. Alasan berikutnya adalah Pemohon telah melakukan penganiayaan terhadap Termohon ditempat kerja dan kejadian ini sudah dilaporkan Termohon ke polsek Malalayang dan berkas perkaranya sementara diproses di Polsek Malalayang (bukti terlampir);-----

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Yth Majelis Hakim berkenan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Bersama ini pula Termohon diperkenankan pula untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim adapaun permohonan Termohon adalah :

1. Apabila Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon atau Pemohon telah menceraikan Termohon kedua putri Termohon dan Pemohon (Najwa Lafaiza Sabrina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenang dan Kinza Maida Samsha Rizwana) kiranya dalam asuhan Termohon dengan pertimbangan kedua putri tersebut masih kecil dan Pemohon selama ini kurang menyayangi kedua putri tersebut secara tulus hati, ini terbukti dengan :

- a. Pada tahun 2011 sekitar bulan Juli - Agustus Termohon dan ibu Termohon meminta bantuan biaya untuk putri pertama yaitu Najwa Lafaiza Sabrina Wenang untuk masuk Sekolah Dasar, waktu itu Pemohon berjanji akan memberi setelah terima gaji 13, tapi kenyataannya setelah waktu yang dijanjikan Pemohon menolak bahkan memberikan keuangan tersebut pada Agnes Quirine Pinatik untuk membeli kebutuhan wanita tersebut, ini Termohon ketahui dari pengakuan saudara Agnes dan bukti yang tanpa sengaja Termohon temukan (bukti terlampir);-----
- b. Antara bulan Juni dan Juli putri kedua yang bernama Kinza Maida Samsha Rizwana harus menjalani rawat inap di Irina E rumah sakit Kandow, selama 5 hari Termohon lah yang menjaga sedangkan Pemohon Cuma sesekali menjenguk itupun tidak lebih dari 5 menit, bahkan Pemohon sempat marah terhahap Termohon karena Pemohon terlalu lama menjaga disaat Termohon harus menebus obat di apotik Tiga Satu di Bahu;-----
- c. Sebelum hari raya idul Fitri tahun 2013 lalu putri kedua meminta uang untuk membeli baju dan sepatu baru kepada Pemohon akan tetapi Pemohon menyuruh putri kami tersebut meminta kepada istrinya yang bernama NINA, saudari NINA menjawab dengan ketus kalau mereka tidak ada uang dan Pemohon yang mengetahui hal tersebut mendiamkan saja, teriris hati Termohon saat itu seandainya mereka Cuma memberi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja tetntunya putri kami pasti senang karena putri kami belum mengetahui atau mengenal jumlah sedangkan sehari sebelum kejadian tersebut Pemohon menerima uang (Termohon mengetahuinya karena Termohon satu tempat kerja dengan Pemohon). Selain itu pula putri kedua kami pulang ke rumah di Paniki saudarai NINA tidak mengijinkan masuk kamar dan tidak mengurus makanya (waktu itu putri kami yang cerita sepulang dari rumah tersebut);-----
 1. Pemohon tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan sekolah kedua putri Pemohon memberikan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Hal 9 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



2. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa tanah dan rumah di Perumahan Mountain View R Jl. Melati II Blok P Nomor 20 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget Kota Manado, untuk dibagi dua antara Pemohon dan

Termohon ;-----

3. Pemohon juga memberikan nafkah lalai terhadap selama lebih dari 3 tahun Pemohon meninggalkan Termohon;-----

4. Pemohon juga memberikan uang iddak kepada Termohon;-----

Sebelum Termohon akhiri surat tanggapan sekaligus permohonan di atas berupa :

- a. 2 slip dari Bank BRI atas nama Agnes Quirine Pinatik dengan pengirim atas nama Zul dan di Slip tersebut asli tulisan tangan Pemohon tertanggal 16 dan 18 Mei 2011;-----
- b. 3 slip dari Bank BRI atas nama Agnes Quirine Pinatik dengan pengirim atas nama Zul dan slip tersebut asli tulisan Pemohon tertanggal 5, 10 dan 18 Agustus;-----

- c. 1 buah DVD-RW berisi rekaman pengakuan wanita bernama NNA yang mana wanita tersebut sudah menikah dengan Pemohon di Aceh;-----
- d. Surat tanda penerimaan laporan dari Polsek Malalayang sebagai bukti bahwa benar Pemohon sudah melakukan KDRT terhadap Termohon;-----

Demikian surat tanggapan sekaligus permohonan Termohon sekiranya Yth. Majelis Hakim berkenan memutuskan seadil-adilnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa poin 1,2,3 dari jawaban Termohon benar;-----
2. Bahwa poin 4 tidak benar, Pemohon tetap pada surat permohonan;-----
3. Bahwa poin 5 huruf (a), (b) adalah tidak benar, Pemohon tetap pada permohonan;-----

4. Bahwa poin 5 huruf (c) benar adanya perempuan bernama MILA datang ke Pemohon tapi Pemohon jawab Pemohon ada istri, kemudian dengan perempuan lain itu benar tapi kejadiannya setelah Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama;-----
5. Bahwa poin 6 dan 7 adalah benar sesuai jawaban Termohon;-----
6. Bahwa mengenai gugatan rekonsvansi Termohon berupa :
 - a. Tentang hak asuh anak Pemohon setuju dalam asuhan Termohon tapi izinkan Pemohon untuk silaturahmi dengan anak-anak tersebut;-----
 - b. Tentang nafkah anak Pemohon akan beri kemampuan Pemohon ;-----
 - c. Tentang rumah silahkan ambil dengan catatan segala urusan dengan Bank menjadi tanggungan Termohon karena itu rumah juga sudah jadi kredit macet dan sudah diambil alih oleh Bank;-----
 - d. Tentang nafkah lalai Pemohon tidak akan beri karena selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah;-----
 - e. Tentang nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon karena gaji Pemohon selama ini hanya Rp. 2.300.000,-/ bulan;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan **Duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang cerai Termohon tidak keberatan lagi;-----
2. Tentang gugatan rekonsvansi :
 - Nafkah anak Termohon terima sesuai kemampuan Pemohon ;-----

Hal 11 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sesuai kemampuan Pemohon;-----
- Mengenai tuntutan mut'ah berupa rumah, Termohon tidak memperlmasalahkan lagi karena masalah rumah telah diselesaikan dengan pihak bank;-----
- Nafkah lalai tetap minta sesuai kemampuan Pemohon karena sejak tahun 2011 hingga sekarang (3 tahun) Pemohon tidak memberi nafkah;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 37/37/1/2002, tertanggal 02 Januari 2002 An. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **bukti P** ;-----

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya.-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **Saksi I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi, dan Termohon kakak ipar serta mereka sebagai suami istri;-
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut Termohon;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tidak tahu, namun sejak saksi tinggal bersama Pemohon mereka



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman kerja saksi di Rumah Sakit Malalayang dan mereka adalah suami istri;-----
 - Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
--
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sekarang ini tidak rukun lagi karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama NINA, dan mereka sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon punya rumah di Perumahan KPR;-----
--
 - Bahwa setahu saksi nafkah untuk anak-anak masih tetap ada tetapi untuk nafkah Termohon sudah tidak ada selama berpisah, saksi tahu masalah tersebut karena Termohon sering curhat kepada saksi di kantor;-----
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/salon, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman dan mereka adalah suami istri ;-----
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi awalnya rukun namun sekarang sejak 3 tahun lalu mereka sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, hal itu saksi tahu dari curhat Termohon kepada saksi;-----
 - Bahwa saksi hanya dengan kalau Pemohon dan Termohon punya rumah namun tidak tahu apakah masih ada atau sudah dijual;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tiap bulannya;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 3. **Saksi III**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kota Manado, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon kakak kandung saksi, mereka adalah suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi sejak tahun 2010 mereka sudah pisah tempat tinggal dan setiap mau kerja anak-anaknya ditiptkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah yang diberikan kepada Termohon, dan hanya tahu jika Pemohon pernah setiap 3 bulan datang menjenguk anak-anaknya dan memberinya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap seperti dalam jawabannya semula dan tidak keberatan untuk bercerai serta tetap pada tuntutan semula, serta mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSII :-----

Hal 15 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri sebagaimana **bukti P.** dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan **bukti P.**, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 25 Maret 2014 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak mendapatkan Surat Keputusan Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian, akan tetapi Pemohon telah membuat **Surat Pernyataan** dan ditandatanganinya tertanggal **26 Februari 2014** yang isinya siap menanggung resiko dari atasannya terhadap perceraianya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat izin perceraian dimaksud sebagaimana ditentukan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan tersebut hanya mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum Acara peradilan Agama tetapi hanya merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Olehnya itu ada maupun tidak ada surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang tidak mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Hal 17 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan benar memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2006 dan puncaknya perselisihannya terjadi pada tahun 2009 dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal, dan rumah tangganya sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah penyebab perselisihan/pertengkarannya, apakah benar bahwa : Termohon telah selingkuh/menjalin cinta dengan laki-laki lain dan tidak memperhatikan Pemohon dan sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan seorang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti seorang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya tidak tahu, namun sejak saksi tinggal bersama Pemohon antara mereka sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah ranjang) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Saksi 1, 2 dan 3 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Termohon yang menjelaskan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena mereka sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Termohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka

Hal 19 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2001 dan tercatat di KUA Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon.-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 dan puncaknya terjadi pada tahun 2009 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini sudah 3 tahun lamanya.-
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama NINA ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.-----

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.-----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara mereka dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon telah kawin lagi dengan wanita lain yang bernama NINA;-----

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis

Hal 21 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

u(÷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menanggung beban yang amat berat sehingga batin kedua belah pihak suami – istri telah retak yang sulit untuk dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan “kaedah fiqhiyah” : الضرر يزال : *“Sesuatu yang mendatangkan madlarat (kesengsaraan) harus dihilangkan”*. Oleh karena itu, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk diputuskan.-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih saying seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ *Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, apalagi kedua belah pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang kuat atau “*miitsaaqon ghaliidhan*” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal 23 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini semua petitum dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi telah diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Rekonvensi secara formil harus dinyatakan dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan balik yang intinya sebagai berikut :

- Hak asuh terhadap kedua anak agar ditetapkan kepada Penggugat karena masih kecil dan masih butuh kasih sayang ;-----

--



- Nafkah kedua anak-anaknya ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa;-----

- Agar Penggugat diberi mut'ah berupa rumah oleh Tergugat ;-----
- Nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat selama 3 tahun;-----
- Tergugat harus memberi nafkah iddah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- a. Tentang hak asuh anak Tergugat setuju dalam asuhan Penggugat tapi mohon diizinkan Tergugat untuk silaturahmi dengan anak-anak tersebut;-----
- b. Tentang nafkah anak Tergugat akan memberi sesuai kemampuannya;-----
- c. Tentang rumah silahkan ambil dengan catatan segala urusan dengan Bank menjadi tanggungan Penggugat karena itu rumah juga sudah jadi kredit macet dan sudah diambil alih oleh Bank;-----
- d. Tentang nafkah lalai, Tergugat tidak akan beri karena selama berpisah Tergugat masih tetap memberikan nafkah;-----
- e. Tentang nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat karena gaji Tergugat selama ini hanya Rp. 2.300.000,-/ bulan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti PR.1, PR.2 dan PR.3;-----

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi **Daftar Gaji bulan Januari 2014** dan **Daftar Perhitungan Uang Makan bulan Januari 2014** yang merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Manado bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal 25 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan hal jumlah gaji dan uang makan yang diterima Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg;-----

Menimbang, bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi **Daftar penerimaan uang insentif bulan November 2013** yang merupakan Akta Sepihak, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Rumah Sakit Umum Manado bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal **penerimaan uang insentif** bulan November 2013, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg;-----

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Tergugat penghasilan tiap bulannya hanya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi ternyata dibantah oleh Penggugat dengan diperkuat alat bukti tertulis berupa PR.1, PR.2 dan PR.3. Oleh karena alat-alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut sebesar Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terutama Pasal 14, 26 dan 30 mengenai hak asuh anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan hak asuh adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama (*joint custody*), meskipun kedua orang tuanya bercerai;-----

Menimbang, bahwa masalah hak asuh/hadhonah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*for the best of the childs*) yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut pihak Tergugat intinya tidak keberatan dan kedua anak tersebut yang bernama Najwa Lafaiza Sabrina Wenang, umur 8 tahun dan Kinza Meida Shamsa Ridwan, umur 6 tahun, terbukti keduanya masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun) atau belum *mumayyiz yang sekarang ikut* Penggugat. Batasan umur 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan, sedangkan *mumayyiz* adalah kondisi kematangan anak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan yang intinya bahwa kedua anak tersebut selama ikut ibunya (Penggugat) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Penggugat terbukti selama ini tidak termasuk seorang ibu yang berperilaku buruk, sehingga mampu mengemban amanah untuk mendidik, mengasuh dan merawat kedua anaknya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut harus ditetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/ayah maupun mantan ibu, filosofi inilah yang semestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak jadi korban-----

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhonah kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya

Hal 27 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



sebagaimana yang dikehendaki Tergugat.-----

Tentang tuntutan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dikaruniai 2 orang anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya.-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak tersebut pihak Tergugat pada intinya akan bertanggungjawab atau akan memberikan nafkah sesuai kemampuannya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 2 orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan berpenghasilan sebesar Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan 2 orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah patut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau sampai umur 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun nafkah anak merupakan kewajiban ayah dalam hal ini Tergugat dihukum untuk memberi nafkah kepada anaknya sampai dewasa, akan tetapi jika dalam hal ayah/Tergugat tidak mampu, ibu/Penggugat berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah;-----

Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama 3 tahun karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama tersebut tidak memberikan nafkah;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak akan memenuhinya karena merasa selama ini masih tetap memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat **tidak** memberi nafkah selama 3 tahun kepada Penggugat, maka beban pembuktian dalam hal ini dibebankan kepada Tergugat karena dalam Hukum Acara Perdata tidak mengenal azas *Negative Sun Subanda* (hal-hal yang sifatnya tidak atau negatif sulit dibuktikan), maka yang harus membuktikan pihak yang memungkinkan atau yang paling sedikit resiko gagal dalam pembuktian;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan rekonvensi dan menjadi fakta hukum yang tetap;-----

Hal 29 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung berupa : a). nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi isteri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c). Biaya pendidikan bagi anak;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, justru sebaliknya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun lamanya dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain, maka berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau/madhiyah. Oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau **patut dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan melihat pertimbangan penghasilan Tergugat yang sudah diuraikan sebelumnya, dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang telah dilalaikan selama 3 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);-----

Mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diberi mut'ah berupa rumah apabila diceraikan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mau memenuhinya karena rumah milik bersama tersebut sekarang telah diambil alih oleh pihak bank terkait kredit macet. Selanjutnya dalam dupliknya Penggugat menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa rumah tidak dipermasalahkan lagi karena sudah diselesaikan dengan pihak bank. Tuntutan mengenai mut'ah berupa rumah karena tidak dipermasalahkan lagi, maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan mut'ah berupa rumah telah dikesampingkan akan tetapi berdasarkan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami yang mentalak isterinya mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban atas suami terhadap isterinya memberikan **mut'ah** sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam hal ini Penggugat tidak mempermasalahkan lagi tuntutan mut'ah berupa rumah;-----

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selain landasan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah atau mut'ah yaitu firman Allah QS : Al-Baqarah : 241, dan Al-Ahzab : 49 yang berbunyi :-----

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.-----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.-----

Hal 31 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 13 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula penghasilan Tergugat yang telah diuraikan sebelumnya maka untuk memenuhi rasa keadilan, Tergugat patut dihukum untuk membayar **uang mut'ah** kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selanjutnya adalah nafkah iddah, Tergugat menyatakan tidak keberatan, dan akan memberikan sesuai kemampuan;-----

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat, justru sebaliknya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun lamanya.-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah' oleh karenanya tuntutan mengenai nafkah iddah patut dikabulkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat PR.1, PR.2 dan PR.3 yang mana penghasilan Tergugat sebesar Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, dan demi untuk memenuhi kepatutan dan rasa keadilan maka selayaknya Tergugat patut dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri** di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado** serta **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado** di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI :-----

Hal 33 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/PA.Mdo



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menetapkan anak bernama **Najwa Lafaiza Sabrina Wenang**, umur 8 tahun dan **Kinza Maida Samsha Rizwana**, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah madhiyah selama 3 tahun sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta juta rupiah);-----

 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk
selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;-----

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Alimuddin Rahim, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **21 Mei 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1435 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosna Ali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Drs. H. Alimuddin Rahim, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Hal 35 dari 36 hal : Putusan No.0168Pdt.G/2013/
PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 461.000,00